## TIM IT-BINTAN

2024

KEPBUPKAB.BINTAN NO.628, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.628, 3 HIM KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN MANAJEMEN INFORMASI KINERJA DESA

ABSTRAK

- Bahwa sebagai upaya optimalisasi kinerja desa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam menjalankan proram kegiatan, yang berperan membangun jaring pengaman sosial, dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimanan telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; pP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; PERMEN DPDTT No.2 Tahun 2015; PERMEN DPDTT No.4 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.44 Tahun 201; PERMEDAGRI No.1 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018; PERDA kab.Bintan No.1 Tahun 2021
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang pembentukan Tim Kerja Efektif Proyek Perubahan Manajemen Informasi Kinerja Desa

CATATAN

: - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 September 2024 -Penjelasan : 0 hlm.